



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463.05/kep.365 - DinsosP3A/2019

3/9

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAMPUNG RAMAH ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia dimasa yang akan datang sekaligus sebagai generasi penerus bangsa;
- b. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh – sungguh dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pembentukan Kampung Ramah Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dipandang perlu adanya Pembentukan Tim Kampung Ramah Anak Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);



2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, TLNRI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kampung Ramah Anak Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Pembentukan Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Tim Pembentukan Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada Tim Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud, pada diktum KESATU diberikan Honorarium, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Tahun 2019.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan bupati purwakarta Nomor 463.05/Kep.540-DINSOSP3A/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Sekolah Ramah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2019


 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/Kep.365-Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KAMPUNG RAMAH ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PANITIA PEMBENTUKAN KAMPUNG RAMAH ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. PEMBINA : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- III. KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta – Dinsos P3A
- IV. SEKRETARIS : Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
– Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- V. ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak;
– Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Pencegahan Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan;
– Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
3. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
4. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
5. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05 / Kep. 365 - Dinsos P3A 12019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KAMPUNG RAMAH ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS TIM KAMPUNG RAMAH ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PENANGGUNGJAWAB : a. Memberikan arahan kebijakan penyelenggaraan Pembentukan Kampung Ramah Anak;
- b. Memberikan saran dan masukan kebijakan atas permasalahan dalam penyelenggaraan Pembentukan Kampung Ramah Anak;
- c. Memberikan dukungan moril dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan Pembentukan Kampung Ramah Anak;
- II. PEMBINA : a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pembentukan Kampung Ramah Anak;
- b. Mengevaluasi dan monitoring dari seluruh rangkaian Pembentukan Kampung Ramah Anak;
- c. Mengkoordinasikan berbagai upaya Pembentukan Kampung Ramah Anak;
- III. KETUA : a. Menyusun Program Kegiatan Pembentukan Kampung Ramah Anak;
- b. Melakukan Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi Pembentukan Kampung Ramah Anak;
- IV. SEKRETARIS : a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pembentukan Kampung Ramah Anak;
- b. Membuat laporan hasil kegiatan Pembentukan Kampung Ramah Anak;

V. ANGGOTA

: Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan program dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05 / Kep. 365 - Dinsos P3A / 2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KAMPUNG RAMAH ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

HONORARIUM TIM KAMPUNG RAMAH ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

I. NARASUMBER : Rp. 700.000,-
II. MODERATOR : Rp. 400.000,-

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA